



P U T U S A N

NOMOR 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASWAN ALIAN AWAN BIN ABDULLAH;
Tempat lahir : Pokko;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 08 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Karomba, Desa Sali-sali, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 04 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 04 April 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswan Alian Awan Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyediakan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswan Alian Awan Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 7865 gram; dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 6905 gram;
 - 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 1729 gram;
 - 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah milik sdra. Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;dipergunakan dalam perkara lain An. Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Aswan Alian Awan Bin Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASWAN Alias AWAN Bin ABDULLAH pada waktu yaitu sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dara Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 berawal dari ditangkapnya Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bertempat di Jl. Ratulangi Kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar depan RSUD Polewali karena pada saat itu Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin telah memiliki 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dijatuhkan (dibuang) oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, karena pada saat itu Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin bersama dengan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab memiliki sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada dibawah kursi belakang mobil angkutan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang pada saat itu dikemudikan oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, yang pada saat itu masing-masing dilihat dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi,
- kemudian berdasarkan keterangan (interogasi) dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dijatuhkan (dibuang) oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang merupakan milik Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada dibawah kursi belakang mobil angkutan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang pada saat itu dikemudikan oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang merupakan milik bersama Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin bersama dengan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab sebelumnya berasal dari 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diterima dan dibeli oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah pada hari itu juga pada sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Pokk Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dibagi oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin menjadi sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dengan rincian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin sedangkan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab yang pada saat itu membeli dengan menggunakan uang bersama kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin pada hari itu juga yaitu hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Jl. Ratulangi Kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar depan RSUD Polewali.

- Kemudian atas informasi dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab tersebut lalu pada hari itu juga pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 dilakukan pencarian terhadap terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dirumahnya yang berada di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi kemudian pada saat dirumah di Pokko Kelurahan Anreapi

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar lalu ditemukan terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dan juga sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada diatas lemari pakaian (atau setidaknya ditemukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah kemudian pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang temukan diatas lemari pakaian adalah milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cocing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu hari itu juga sekitar tanggal 07 Januari 2019 (atau setidaknya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018) bertempat di Dara Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah membeli dan menerima sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari Alber alias Cocing (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan pada saat itu juga terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah juga telah menyerahkan 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin pada hari itu juga hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan cara dibeli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cocing (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tersebut lalu dibagi oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin menjadi sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin sedangkan sekitar 2 (dua)

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab.

- Bahwa terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyerahkan, membeli dan menerima sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut diserahkan oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang kemudian Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin membaginya menjadi sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang kemudian diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab sedangkan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 113/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8286 gramYang merupakan milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan
 - 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 111/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7080 gram

yang merupakan milik Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang sebelumnya diterima oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 112/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2036 gram

Yang merupakan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab yang sebelumnya diterima oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, yang sebelumnya diterima oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah beli dan terima dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASWAN Alias AWAN Bin ABDULLAH pada waktu yaitu sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 berawal dari ditangkapnya Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bertempat di Jl. Ratulangi Kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar depan RSUD Polewali karena pada saat itu Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin telah memiliki 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dijatuhkan (dibuang) oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, karena pada saat itu Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin bersama dengan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab memiliki sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada dibawah kursi belakang mobil angkutan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang pada saat itu dikemudikan oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, yang pada saat itu masing-masing dilihat dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi,
- kemudian berdasarkan keterangan (interogasi) dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dijatuhkan (dibuang) oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang merupakan milik Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada dibawah kursi belakang mobil angkutan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang pada saat itu dikemudikan oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang merupakan milik bersama Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin bersama dengan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab sebelumnya berasal dari 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diterima dan dibeli oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah pada hari itu juga pada sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Pokk Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah kemudian dibagi oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin menjadi sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) dengan rincian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin sedangkan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab yang pada saat itu membeli dengan menggunakan uang bersama kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin pada hari itu juga yaitu hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Jl. Ratulangi Kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar depan RSUD Polewali.

- Kemudian atas informasi dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab tersebut lalu pada hari itu juga pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 dilakukan pencarian terhadap terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dirumahnya yang berada di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi kemudian pada saat dirumah di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar lalu ditemukan terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dan juga sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada diatas lemari pakaian (atau setidaknya ditemukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah kemudian pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang temukan diatas lemari pakaian adalah milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cocing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu hari itu juga sekitar tanggal 07 Januari 2019 (atau setidaknya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018) bertempat di Dara Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah membeli dan menerima sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari Alber alias Cocing (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan pada saat itu juga terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah juga telah menyerahkan 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin pada hari itu juga hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan cara dibeli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cocing (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tersebut lalu dibagi oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin menjadi sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin sedangkan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab.

- Bahwa terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut diserahkan oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang kemudian Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin membaginya menjadi sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang kemudian diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab sedangkan sisanya sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 113/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani. Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8286 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang pada saat itu disimpan, dikuasai serta dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

□ 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 111/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

□ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7080 gram

yang merupakan milik Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang sebelumnya diterima oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang sebelumnya dimiliki, disimpan, dikuasai, dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO)

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 112/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

□ 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2036 gram

Yang merupakan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab yang sebelumnya diterima oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, yang sebelumnya diterima oleh Syahril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang sebelumnya dimiliki, disimpan, dikuasai dan diterima dan dibeli oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa ASWAN Alias AWAN Bin ABDULLAH pada waktu yaitu sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 berawal dari ditangkapnya Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bertempat di Jl. Ratulangi Kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar depan RSUD Polewali karena pada saat itu Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin telah memiliki 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dijatuhkan (dibuang) oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, karena pada saat itu Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin bersama dengan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab memiliki sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada dibawah kursi belakang mobil angkutan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang pada saat itu dikemudikan oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing dilihat dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi,
- kemudian berdasarkan keterangan (interogasi) dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dijatuhkan (dibuang) oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang merupakan milik Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada dibawah kursi belakang mobil angkutan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang pada saat itu dikemudikan oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang merupakan milik bersama Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin bersama dengan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab sebelumnya berasal dari 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang diterima dan dibeli oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah pada hari itu juga pada sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Pokk Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dibagi oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin menjadi sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dengan rincian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin sedangkan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab yang pada saat itu membeli dengan menggunakan uang bersama kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin pada hari itu juga yaitu hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Jl. Ratulangi Kelurahan darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar depan RSUD Polewali.
 - Kemudian atas informasi dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu pada hari itu juga pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 dilakukan pencarian terhadap terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dirumahnya yang berada di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi kemudian pada saat dirumah di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar lalu ditemukan terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dan juga sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang berada diatas lemari pakaian (atau setidaknya ditemukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang merupakan milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah kemudian pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang temukan diatas lemari pakaian adalah milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang sebelumnya digunakan dan akan digunakan lagi oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah, yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu hari itu juga sekitar tanggal 07 Januari 2019 (atau setidaknya dalam tahun 2019 atau dalam tahun 2018) bertempat di Dara Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah membeli dan menerima sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan pada saat itu juga terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Burhanuddin Ahmad, SE alias Bur Bin Ahmad, Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi bahwa terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah juga telah menyerahkan 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin pada hari itu juga hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan cara dibeli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tersebut lalu dibagi oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin menjadi sekitar 3 (tiga) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang 1 (satu) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) disimpan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin sedangkan sekitar 2 (dua) paket/saset bungkus (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) diserahkan oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin kepada Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah oleh anggota Polres Polewali Mandar sebelumnya terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya bertempat di Pokko Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada hari itu juga sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar hari Senin tanggal 07 Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, yang dilakukan oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dengan cara diantaranya yaitu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet yang tersambung dengan botol (bong) yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah.
 - Bahwa terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI..

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 113/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8286 gramYang merupakan milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan
 - 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 111/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7080 gramyang merupakan milik Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin yang sebelumnya diterima oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 112/NNF//2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2036 gram

Yang merupakan milik Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab yang sebelumnya diterima oleh Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin ABD Wahab dari Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin, yang sebelumnya diterima oleh Syahril Alia Acon Bin Jamaluddin dari terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah yang terdakwa Aswan Alias Awan Bin Abdullah beli dan terima dari Alber alias Cacing (Daftar Pencarian Orang/DPO)

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 10. 00 WITA di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Jalan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratulangi, Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin untuk menunjukkan tempat dimana Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu tersebut yang mana pada saat Saksi bersama rekannya pergi ke rumah orang tua terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi bersama rekannya menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin jika Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu diatas lemari yang terletak di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 2 (dua) saset plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 2 (dua) saset plastik berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari M. Said Alias Cacing Alias Albert yang beralamat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 10. 00 WITA di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin untuk menunjukkan tempat dimana Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu tersebut yang mana pada saat Saksi bersama rekannya pergi ke rumah orang tua terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekannya memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi bersama rekannya menyampaikan mereka

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



memperoleh informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin jika Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu diatas lemari yang terletak di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 2 (dua) saset plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 2 (dua) saset plastik berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari M. Said Alias Cocing Alias Albert yang beralamat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab menanyakan adanya narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Saksi menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yaitu Terdakwa karena sebenarnya Saksi juga berencana membeli narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan adanya narkotika jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika ada narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab memberitahu jika ada narkotika jenis Shabu-shabu dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab meminta Saksi menemuinya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan uangnya;
- Bahwa Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab memesan narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah terdakwa untuk memesan narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan pesanan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, sedangkan Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan pesanan saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi menerima narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa, Saksi langsung membagi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sesuai bagian yang dipesan oleh Saksi, Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab, dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi kembali ke depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar, Saksi langsung menyerahkan dengan meletakkan narkotika jenis Shabu-shabu bagian saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang mana kemudian Saksi meletakkan sepeda motor saksi ditepi jalan hendak kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurdin karena akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
- Bahwa pada saat akan kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, tiba-tiba Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang berada didalam mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu bagian saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang baru saja Saksi letakkan di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut juga mendekati Saksi dan oleh karena kaget, 1 (satu) saset plastik narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi simpan di kantong baju saksi terjatuh ke aspal sehingga Petugas Kepolisian langsung mengambil 1 (satu) saset plastik narkoba jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik yang terjatuh ke aspal tersebut dan juga 2 (dua) saset plastik yang diketemukan Petugas Kepolisian di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin adalah berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang didapat Saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan atau menggunakan narkoba;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi yang sedang menunggu antrian penumpang, sarapan bersama-sama dengan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab;
- Bahwa pada saat mereka berdua sarapan, Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sehingga mereka berdua patungan yaitu Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab patungan sejumlah Rp. 190. 000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi patungan sebesar Rp. 180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab menghubungi temannya untuk menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu, teman saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab menghubungi kembali jika ada narkoba jenis Shabu-shabu dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab meminta temannya tersebut menemuinya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan uangnya;
- Bahwa setelah teman saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab menerima uang dari Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab, orang tersebut langsung pergi mengambil narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak beberapa lama teman saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab tersebut pergi, teman saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab datang kembali dengan membawa 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu bagian saksi dan saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab yang mana 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut ia letakkan di kursi mobil angkutan saksi;
- Bahwa kemudian teman saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab tersebut meletakkan sepeda motornya di tepi jalan untuk kembali ke mobil angkutan saksi karena akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu secara bersama-sama, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggerebek Saksi dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab serta berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya teman saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab letakkan di kursi mobil angkutan saksi
- Bahwa setelah mengamankan Saksi dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab, Petugas Kepolisian tersebut mengamankan teman

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan kemudian juga mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa;
Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi sarapan bersama-sama dengan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan pada saat mereka berdua sarapan, Saksi memiliki ide untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu sehingga mereka berdua patungan yaitu Saksi patungan sejumlah Rp. 190. 000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin patungan sebesar Rp. 180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin untuk menanyakan adanya narkotika jenis Shabu-shabu yang dijawab akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin menghubungi kembali jika ada narkotika jenis Shabu-shabu dan Saksi meminta Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin tersebut menemuinya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan uangnya;
- Bahwa setelah Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin menerima uang dari Saksi, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin langsung pergi mengambilkan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin pergi, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin datang kembali dengan membawa 2 (dua) saset plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu bagian saksi dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang mana 2 (dua) saset plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ia

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;

- Bahwa kemudian Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin meletakkan sepeda motornya di tepi jalan untuk kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin karena akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu secara bersama-sama, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggerebek Saksi dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin serta berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin letakkan di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, Petugas Kepolisian tersebut mengamankan Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin dan kemudian juga mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 07. 00 WITA, Terdakwa diminta oleh M. Said Alias Cacing Alias Albert untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu tersebut di rumah M. Said Alias Cacing Alias Albert yang terletak di Dara, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik seharga sekitar Rp. 3. 900. 000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu dari M. Said Alias Cacing Alias Albert, Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dan kemudian menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diatas lemari di dalam kamar terdakwa;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 09. 00 WITA, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk memesan narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu yang seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin membagi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset plastik dan langsung pergi;
- Bahwa pada sekitar jam 11. 00 WITA, pada saat Terdakwa sedang sarapan didalam kamar terdakwa, tiba-tiba beberapa orang memasuki kamar terdakwa tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Petugas Kepolisian tersebut menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin jika Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu diatas lemari yang terletak di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 2 (dua) saset plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 2 (dua) saset plastik berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari M. Said Alias Cacing Alias Albert yang beralamat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang didapatkan oleh Petugas Kepolisian tersebut dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin berasal dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) paket/ saset bungkus narkoba jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 7865 gram;
- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 6905 gram;
- 2 (dua) paket/ saset bungkus narkoba jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 1729 gram;
- 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 113/ NNF/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 111/ NNF/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 112/ NNF/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar jam 11. 00 WITA di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 07. 00 WITA, Terdakwa diminta oleh M. Said Alias Cacing Alias Albert untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu tersebut di rumah M. Said Alias Cacing Alias Albert yang terletak di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik seharga sekitar Rp. 3. 900. 000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu dari M. Said Alias Cacing Alias Albert, Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dan kemudian menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diatas lemari di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa sekitar jam 09. 00 WITA, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk memesan narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab yang mana Terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu yang seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin membagi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset plastik dan langsung pergi ke depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa setibanya Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin langsung menyerahkan dengan meletakkan narkoba jenis Shabu-shabu bagian saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang mana kemudian Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin meletakkan sepeda motor saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin ditepi jalan hendak kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin karena akan menggunakan narkoba jenis Shabu-

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu bersama-sama dengan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
- Bahwa pada saat akan kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, tiba-tiba Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi melakukan penggerebekan terhadap Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang berada didalam mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu bagian saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang baru saja Saksi letakkan di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;
 - Bahwa kemudian Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi juga mendekati Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin dan oleh karena kaget, 1 (satu) saset plastik narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin simpan di kantong baju saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin terjatuh ke aspal sehingga Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi langsung mengambil 1 (satu) saset plastik narkoba jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik yang terjatuh ke aspal tersebut dan juga 2 (dua) saset plastik yang diketemukan Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin adalah berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang didapat Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi meminta Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin untuk menunjukkan rumah terdakwa;
 - Bahwa pada sekitar jam 11. 00 WITA, pada saat Terdakwa sedang sarapan didalam kamar terdakwa, Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi memasuki kamar terdakwa tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin jika Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa tersebut, Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu diatas lemari yang terletak di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 2 (dua) saset plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 2 (dua) saset plastik berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari M. Said Alias Cacing Alias Albert yang beralamat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang didapatkan oleh Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Aswan Alian Awan Bin Abdullah dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 11. 00 WITA di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 07. 00 WITA, Terdakwa diminta oleh M. Said Alias Cacing Alias Albert untuk mengedarkan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa menerima narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di rumah M. Said Alias Cacing Alias Albert yang terletak di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik seharga sekitar Rp. 3. 900. 000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Shabu-shabu dari M. Said Alias Cacing Alias Albert, Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dan kemudian menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diatas lemari di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 09. 00 WITA, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk memesan narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab yang mana Terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu yang seharga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin membagi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset plastik dan langsung pergi ke depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin langsung menyerahkan dengan meletakkan narkoba jenis Shabu-shabu bagian saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang mana kemudian Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin meletakkan sepeda motor saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin ditepi jalan hendak kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin karena akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa pada saat akan kembali ke mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, tiba-tiba Saksi Burhanuddin Ahmad, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi melakukan penggerebekan terhadap Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang berada didalam mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin dan berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu bagian saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin yang baru saja Saksi letakkan di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi juga mendekati Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin dan oleh karena kaget, 1 (satu) saset plastik narkotika jenis Shabu-shabu yang Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin simpan di kantong baju saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin terjatuh ke aspal sehingga Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi langsung mengambil 1 (satu) saset plastik narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik yang terjatuh ke aspal tersebut dan juga 2 (dua) saset plastik yang diketemukan Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi di kursi mobil angkutan saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin adalah berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang didapat Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi meminta Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin untuk menunjukkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 11. 00 WITA, pada saat Terdakwa sedang sarapan didalam kamar terdakwa, Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi memasuki kamar terdakwa tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin jika Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa tersebut, Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu diatas lemari yang terletak di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 2 (dua) saset plastik tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 2 (dua) saset plastik berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari M. Said Alias Cosing Alias Albert yang beralamat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkotika jenis Shabu-shabu yang didapatkan oleh Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi dari Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Burhanuddin Ahmad, SE Alias Bur Bin Ahmad dan Saksi Suherwin Suhardi Alias Ciwin Bin H. Suhardi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari saset-saset plastik yang merupakan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 113/ NNF/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 8286 gram yang merupakan milik Tersangka Aswan Alias Awan Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 111/ NNF/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7080 gram yang merupakan milik Tersangka Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 112/ NNF/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2036 gram yang merupakan milik Tersangka Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab dan Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin, Saksi Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Saksi Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dari M. Said Alias Cacing Alias Albert;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang berupa 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 7865 gram adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 6905 gram, 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 1729 gram, dan 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aswan Alian Awan Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 7865 gram; dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 6905 gram;
 - 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 1729 gram;
 - 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Syahril Alias Acon Bin Jamaluddin Ilham Alias Bapak Amma Bin Nurdin, dan Badaruddin Wahab Alias Badar Bin Abd. Wahab;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

MUH. SALEH., SH